



PUTUSAN
Nomor 113/Pdt.G/2013/PA.Pyk

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, yang selanjutnya dikuasakan kepada ANAK PERTAMA binti Mr.M , umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal Kabupaten Limapuluh Kota, berdasarkan surat kuasa khusus insidentil tanggal 07 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Register perkara Nomor 113/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 07 Maret 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah istri dari Mr.M (alm) yang menikah pada bulan Juni 1960, bertempat dirumah Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota, yang

Hlm 1 dar 11 hlm putusan No:113/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wali nikahnya kakak kandung Pemohon bernama Mr.M (alm), karena waktu itu ayah kandung Pemohon yang bernama Mr.H telah meninggal dunia, dihadapan P3N bernama Mr.RJ (alm), dengan dua orang saksi yaitu Mr.Z dan Mr. B DT dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;

2. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Mr.M (alm) telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:

- 2.1. ANAK PERTAMA lahir tanggal 16 Agustus 1962;
- 2.2. ANAK KEDUA lahir tahun 1967;
- 2.3. ANAK KETIGA lahir tahun 1970;
- 2.4. ANAK KEEMPAT lahir tahun 1972;

Dan antara Pemohon dengan Mr.M (alm) belum pernah terjadi perceraian;

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon (Mr.M) berstatus duda, dengan istri pertama yang bernama Rosma dan telah bercerai pada tahun 1959;

4. Bahwa, dari pernikahan pertama suami Pemohon (Mr.M) telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :

- 4.1. ANAK I lahir tahun 1951;
- 4.2. ANAK II lahir tahun 1957;
- 4.3. ANAK III lahir tahun 1958;

5. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan Mr.M telah dilaksanakan menurut hukum syara', dan serta tidak ada masyarakat yang menggugat atau yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Mr.M tersebut;

6. Bahwa, antara Pemohon dengan Mr.M tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum syara', hukum adat dan peraturan yang berlaku;

7. Bahwa, sampai sekarang Pemohon dengan Mr.M belum memiliki bukti pernikahan, karena pernikahan Pemohon dengan Mr.M belum memiliki bukti pernikahan karena pernikahan Pemohon dengan Mr.M dilaksanakan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, suami Pemohon yang bernama Mr.M telah meninggal dunia pada tanggal 23 Nopember 2012 sesuai dengan surat keterangan meninggal dunia yang dikeluarkan oleh Wali Nagari tanggal 28 Nopember 2012;

9. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut, guna untuk mengurus pensiunan suami Pemohon (Mr.M) dan keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil pihak-pihak berperkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon dengan Mr.M yang dilaksanakan pada bulan Juni 1960 di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengumumkan adanya permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 15 Maret 2013 selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon menerima dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon, serta mohon agar majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm 3 dar 11 hlm putusan No:113/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Mr.M , tanggal 28 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari , permeterai cukup dan dinazegelen, bukti P.1;
2. Asli Surat Keterangan Nikah tidak terdaftar tanggal 07 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan , Kabupaten Limapuluh Kota, telah bermeterai cukup, bukti (P.2);
3. Foto copy Surat Keterangan Tanggungan Keluarga yang dikeluarkan oleh Wali Nagari pada tahun 2012 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti (P.3);
4. Foto copy Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Camat tanggal 01 September 2009 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan dinazegelen, bukti (P.4);

Bahwa atas bukti-bukti surat tersebut Termohon membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 83 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Pensiunan TNI AD, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota;

Dibawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan yang apda pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suaminya yang bernama Mr.M karena saksi adalah tetangga dan teman sesama anggota TNI AD;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena Termohon adalah anak tiri Pemohon,
- Bahwa Pemohon dan Mr.M adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada 1960 di Jorong XII Kampung, Nagari ;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon menikah dengan Mr.M;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Mr.M adalah P3N yang bernama Mr.RJ dan dua orang saksi yaitu saksi sendiri dan satunya lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon dengan Mr.M adalah Kakak kandung Pemohon yang bernama Mr.M karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa mahar pada saat perkawinan Pemohon dengan Mr.M adalah seperangkat alat sholat;
- Bahwa setahu saksi selama perkawinan Pemohon dan Mr.M telah dikaruniai empat (4) orang anak;
- Bahwa status Pemohon saat menikah adalah gadis sedangkan suaminya (Mr.M) duda cerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Mr.M tidak ada halangan pernikahan baik secara agama maupun secara adat istiadat yang berlaku;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Mr.M;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Mr.M belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Itsbat nikah ini untuk mengurus pensiunan janda;

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

2. **SAKSI II**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pensiunan TNI AD, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota,;

Dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernama Mr.M sekitar tahun 1970;

Hlm 5 dar 11 hlm putusan No:113/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Mr.M adalah suami istri;
- Bahwa menurut cerita Pemohon bahwa Pemohon menikah dengan Mr.M pada tahun 1960, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon karena ayah kandung Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Mr.M adalah Mr.Z dan Mr.B DT dan mahar seperangkat alat sholat;
- Bahwa setahu saksi selama pernikahan Pemohon dengan Mr.M telah dikaruniai 5 orang anak dan yang hidup 4 orang;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat dan keluarga kedua belah pihak tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Mr.M;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus pensiunan janda;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, pihak Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Bahwa pihak Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada intinya tetap pada permohonan dan jawaban dan mohon diberikan putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ini, Majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka perkara ini secara formil maupun materil masuk dalam yurisdiksi kewenangan Pengadilan Agama Payakumbuh untuk memeriksa, memutus dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikannya sesuai maksud pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini, Pengadilan terlebih dahulu telah mengumumkan tentang adanya permohonan pengesahan nikah ini pada papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh dalam tenggang waktu 14 hari sejak ditempelkan terhitung sejak tanggal 15 Maret 2013 dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka majelis berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon sebagai anak kandung dari Mr.M dengan istri pertama (anak tiri Pemohon) telah memberikan jawaban di muka persidangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti (P1 s/d P.4) merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh Majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Mr.M telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa pernikahan Pemohon dengan Mr.M tidak terdaftar di KUA Kecamatan Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 membuktikan bahwa status Pemohon sebagai istri dari Mr.M dan mendapat tunjangan keluarga dari pensiunan Mr.M;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan

Hlm 7 dar 11 hlm putusan No:113/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Pemohon dan tidak saling bertentangan satu sama lain sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., selain dari pada itu doktrin dalam kitab *Bughyatul Mustarsidin* hal 298 menyatakan:

فاذا شهدت لهابينة على وفق الدعوى ثبتت الزجية والارث

Artinya: "Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan permohonan (pihak yang mengajukan), maka nyatalah adanya pernikahan dan hubungan kewarisannya".

oleh karena itu secara formil dan materil keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Mr.M telah menikah pada bulan Juni 1960 di rumah orang tua Pemohon di dengan wali nikahnya kakak kandung Pemohon yang bernama Mr.M karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan dihadapan petugas P3N yang bernama Mr.RJ dengan dua orang saksi nikah yang bernama Mr.Z dan Mr.B DT dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon waktu menikah adalah jejak dan Mr.M adalah duda cerai, antara Pemohon dengan Mr.M tidak ada halangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon dan Mr.M telah dikaruniai 5 orang anak namun yang satu meninggal sewaktu masih kecil serta tidak ada pihak yang keberatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Mr.M bin MU;
- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Mr.M bin MU tidak terdaftar pada KUA setempat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Mr.M bin MU belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti nikah guna pengurusan pensiun janda;

Menimbang, bahwa untuk keabsahan suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه الدار قطنى و البيهقي)

Artinya: "Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW. pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi." (H.R. Daruquthniy dan Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai di atas, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti yaitu pernikahan tersebut telah dilaksanakan dengan adanya wali nikah, saksi dan mahar serta dihadapan P3N sebagaimana yang didalilkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis berpendapat pernikahan Pemohon dengan Mr.M bin MU telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 s/d 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan Mr.M bin MU yang dilaksanakan pada bulan Juni 1960 di Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Mr.M bin MU terbukti dilakukan di hadapan P3N tetapi tidak terdaftar pada KUA Kecamatan sebagaimana dikuatkan dengan bukti (P2) sedangkan menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

Hlm 9 dar 11 hlm putusan No:113/Pdt.G/2013/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam maka perkawinan tersebut harus dicatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon PEMOHON bin MR.H dengan Mr.M bin MU yang dilaksanakan pada bulan Juni 1960 di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada KUA Kecamatan , Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013 M

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1434 H, oleh Drs. H. AZMIR ZEIN, Ketua Majelis, dihadiri oleh ARIDLIN, SH dan ALVI SYAFIATIN, S.Ag, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 113/Pdt.G/2013/PA.Pyk tanggal 11 Maret 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta Dra. MURNIATI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. AZMIR ZEIN

HAKIM ANGGOTA

ttd

ARIDLIN, SH

ttd

ALVI SYAFIATIN, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Dra. MURNIATI

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 145.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 236.000,- |
- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hlm 11 dar 11 hlm putusan No:113/Pdt.G/2013/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)